



KEPALA DESA SAGULING
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI MILANGKALA DESA SAGULING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAGULING,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk Penetapan Hari Jadi Desa Saguling, sangat memiliki arti dan nilai yang sangat penting bagi masyarakat Desa Saguling. Perlunya catatan sejarah tentang Pemerintah Desa Saguling dan masyarakat Desa Saguling dalam rangka memperingatinya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai pemersatu dan kesatuan masyarakat Desa Saguling dan semangat perjuangan, serta membangun kebersamaan dalam gotong royong, meningkatkan rasa memiliki terhadap Desa Saguling sebagai tempat tinggal dan kelahirannya, dan turut serta dalam pelestarian budaya, tradisi, kearifan lokal, dalam hal pemajuan kebudayaan, dengan melalui terselenggaranya Pemerintahan Desa Saguling yang harmonis, dinamis, rukun, dan turut serta dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bahwa dalam catatan sejarah, Desa Saguling belum memiliki Tanggal Hari Jadi untuk diperingati pada setiap tahunnya;
- d. bahwa dalam pencatatan sejarah dan hasil penelitian serta penelusuran riwayat asal usul Desa Saguling telah dilakukan melalui pembentukan Tim Penyusunan Sejarah Desa Saguling dan musyawarah desa dengan para Tokoh-tokoh Desa Saguling, seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Budayawan, Sejarawan maupun Akademisi, mengenai sejarah berdirinya Desa Saguling;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Hari Jadi Milangkala Desa Saguling.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;

10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Saguling Tahun 2025;
15. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Saguling Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027;
16. Peraturan Desa Saguling Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Saguling Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING

dan

KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI JADI MILANGKALA
DESA SAGULING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Saguling.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Saguling.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Saguling.
8. Hari Jadi Saguling adalah tanggal dan tahun mengingat pada hasil perjuangan tokoh pendahulunya di masa Belanda, Jepang.
9. Peringatan Hari Jadi Desa Saguling adalah peringatan tanggal yang sakral dan mempunyai sejarah bagi Desa Saguling.
10. Buku Sejarah Lokal Milangkala Desa adalah buku yang disusun dan diterbitkan melalui penelitian terhadap narasumber dan peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Desa Saguling,

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan Hari Jadi Desa Saguling dilandasi asas:

- a. Asas Demokrasi musyawarah dan mufakat;
- b. Asas Kemanusiaan dan Keadilan;
- c. Asas Jiwa Kebangsaan dan kekeluargaan;
- e. Asas Gotong Royong;
- f. Asas Bhineka tunggal ika;
- g. Asas Kesetaraan dan kolektif koligial ;
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III PENETAPAN HARI JADI DESA SAGULING

Pasal 3

Hari Jadi Desa Saguling ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1931.

BAB IV
PERINGATAN HARI JADI MILANGKALA DESA SAGULING

Pasal 4

- 1) Hari Jadi Desa Saguling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperingati oleh unsur Pemerintah Desa Saguling dan masyarakat Desa Saguling pada setiap tahunnya yaitu pada tanggal 23 Maret;
- 2) Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Desa Saguling, dibuat kepanitiaan tingkat desa yang melibatkan segenap unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 3) Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Desa Saguling dibentuk setiap tahun dan disyahkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peringatan Hari Jadi Desa Saguling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa Saguling ;
- 5) Dana atau biaya Peringatan Hari Jadi Milangkala Desa Saguling dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saguling setiap tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Desa Saguling, Kepala Desa Saguling menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dalam Visi dan Misi Pemerintah Desa Saguling guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tema peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- 1) Masyarakat Desa Saguling dapat menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Desa Saguling pada setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Desa Saguling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- 2) Dalam rangka peringatan Hari Jadi Desa Saguling dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Saguling yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Desa Saguling.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di Saguling

pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DESA SAGULING



OTONG SUTARMAN

Diundangkan di Saguling

pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DESA SAGULING

DESY KRISDIANTY, ST.

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2025 NOMOR 2 .